



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 27 /Kepts /Sek.KPU.KC/011329166/VII /2010

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ARSIP PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERIKUT DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- a. bahwa barang milik negara berupa arsip perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berikut dukungan perlengkapan lainnya yang telah dipergunakan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam rangka efisiensi dan menghemat tempat penyimpanan barang milik negara tersebut, perlu untuk dihapuskan;
- b. bahwa pasal 5 (lima) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberian Kewenangan Penghapusan;
- c. bahwa untuk dapat mencapai maksud point a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) di Kantor Komisi pemilihan Umum Kota Cirebon.

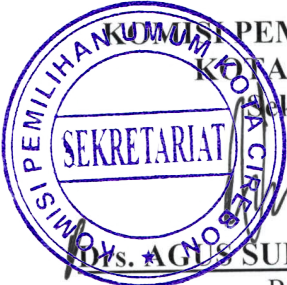
Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK-06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta lampirannya;
3. Surat Kepala ANRI Nomor : KPA/03/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Pemusnahan Arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, sebagai Barang Milik Negara di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN dalam Pemilihan Umum;
5. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor : S-06/MK.06/WKN.08/KNL.06/2010 tanggal 09 Juni 2010 perihal Persetujuan Penjualan Logistik Pemilu Tahun 2009 KPU Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA CIREBON TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ARSIP PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERIKUT DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.
- PERTAMA** : Menghapus arsip perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya yang telah dipergunakan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, karena sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan pada Pemilu berikutnya dengan kategori (Barang Habis Pakai).
- KEDUA** : Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA dilakukan oleh panitia penghapusan arsip perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara KPU Kota Cirebon, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon dan hasil penjualannya disetor ke Kas Negara.
- KETIGA** : Adapun jenis-jenis barang yang dihapuskan terdiri dari surat suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, beserta formulir Model A, Model C, Model DA dan perlengkapan lainnya sejumlah $\pm$ 34.129,35 kg.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan barang-barang dimaksud dibebankan pada APBN DIPA bagian Anggaran 076 Tahun 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 26 Juli 2010

**SEKRETARIS,**
Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menkeu Cq. DJKN di Jakarta;
2. Yth. Ketua BPK di Jakarta;
3. Yth. Sekjend KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris KPU Prov. Jabar di Bandung;
5. Yth. Kepala Kanwil VIII DJKN di Bandung;
6. Yth. KPKNL di Cirebon.